

Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial

Post-Disaster Recovery Process Based on Social Resettlement Model

Oman Sukmana

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang. Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur.
HP. 08123200709; email: osukmana@ymail.com.

Diterima 20 September 2016, diperbaiki 27 September 2016, disetujui 10 Oktober 2016.

Abstract

Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo has caused a tremendous impact for the community, especially in the region of Porong and surrounding areas, not just the impact in the form of the destruction of the physical-ecological environment but also the social environment. In disaster management, disaster management conducted through four phases, namely: mitigation preparedness, emergency response, and recovery. The recovery phase includes rehabilitation and social reconstruction. This study aims to examine how efforts performed in the recovery phase post Sidoarjo mud disaster based on the model of social resettlement. It found that the Sidoarjo mudflow disaster recovery phase included social rehabilitation process consisting three programs, namely social assistance, protection and recovery. Social reconstruction effort post-disaster resettlement consisting three social models, namely model of full social resettlement, mix-social resettlement, and free social resettlement. The model of full social resettlement was the best model and fit reconstruction and social rehabilitation of post-disaster.

Keywords: *recovery; social resettlement; disaster management.*

Abstrak

Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, bukan saja dampak berupa hancurnya lingkungan fisik-ekologis melainkan juga lingkungan sosial. Dalam manajemen bencana, respons dilakukan melalui empat fase, yakni: mitigasi; kesiapsiagaan; tanggap darurat; dan fase pemulihan. Dalam fase pemulihan, di dalamnya meliputi upaya rehabilitasi sosial dan rekonstruksi sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap upaya yang dilakukan dalam fase pemulihan pascabencana Lumpur Sidoarjo berbasis model *social resettlement*. Kajian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil kajian dapat dideskripsikan bahwa dalam fase pemulihan pascabencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo meliputi rehabilitasi sosial, terdiri atas tiga program, yakni bantuan, perlindungan, dan pemulihan Sosial. Rekonstruksi sosial pascabencana dilakukan melalui *resettlement* yang terdiri atas tiga model, yakni permukiman sosial penuh, campuran, dan bebas. Permukiman sosial penuh merupakan model yang paling baik dan cocok dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana.

Kata kunci: *pemulihan bencana; social resettlement; manajemen bencana.*

A. Pendahuluan

Terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo (Lulap) atau disebut juga bencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) telah menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya di tiga kecamatan baik yang masuk ke dalam peta area terdampak (DPAT) maupun luar peta area

terdampak (DPAT), yakni Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Sekitar 1.071 hektar luas wilayah di tiga kecamatan tersebut, yang terdiri atas areal pertanian, pertambangan, industri, dan permukiman penduduk dikosongkan, baik karena tenggelam oleh luapan lumpur maupun karena dinyatakan sudah tidak layak huni sebagai dampak sosial-kemasyarakatan, *amblesan*,

maupun bahaya semburan gas. Sekitar 15.788 KK atau 48.983 jiwa harus pindah dari tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru.

Bencana Lumpur Sidoarjo selain menimbulkan dampak pada terjadinya perubahan wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sebagai akibat hilangnya beberapa wilayah karena tenggelam lumpur atau tidak layak huni, juga menimbulkan perubahan pada berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan. Aset yang rusak terdiri atas, tanah dan bangunan hunian penduduk; tanaman produktif seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; Bangunan dan peralatan pabrik; Infrastruktur, seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas. Sekitar 3.562 buruh terkena PHK dan 2.302 buruh korban lumpur panas terkatung-katung tanpa pekerjaan, akibat 26 pabrik tempatnya bekerja terendam lumpur. Dalam bidang pendidikan, 33 sekolah terendam lumpur, akibatnya 5.397 siswa harus dimutasi ke sekolah lain atau belajar di sekolah darurat, 36 bangunan TK hingga SMA rusak, belum termasuk gedung sekolah di tepi tanggul lumpur yang harus tutup atau pindah.

Selain kerugian material, bencana Lumpur Sidoarjo juga memicu dampak non-fisik terhadap masyarakat mengakibatkan kerugian yang tidak kalah besar dengan kerugian materi, yaitu kerugian sosial-budaya, psikologis dan kesehatan. Dampak non-fisik ini belum menjadi perhatian utama pihak yang bertanggungjawab, yang seharusnya juga memberi ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan sosial-budaya, psikologi dan kesehatan. Respons terhadap bencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) memasuki fase pemulihan (*recovery*). Mengacu kepada undang-undang tentang penanggulangan bencana, pemulihan dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah serangkaian kegiatan dalam

pengurangan risiko dan penekanan dampak bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya peristiwa bencana, dengan memperhatikan ancaman bencana dan memanfaatkan sumber-sumber lokal yang tersedia dan keterlibatan berbagai pihak. Tujuan penanggulangan untuk mengurangi risiko bencana (Wiguna, Citrosiswoyo dan Widodo, 2009: 42-43). Secara umum, menurut manajemen bencana, rangkaian fase penanggulangan bencana meliputi fase: Mitigasi; Kesiapsiagaan; Tanggap darurat; dan Pemulihan. Dalam fase pemulihan di dalamnya meliputi juga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Mishra (2002: 467), dalam upaya mengurangi resiko bencana perlu dilakukan proses pemetaan, yang meliputi: Pernilaian bahaya dan analisis kerentanan); Mitigasi dan kesiapsiagaan; Fase pra-bencana; respons; penilaian kerugian dan kerusakan; rehabilitasi dan rekonstruksi.

Beach (2010: 4) mengemukakan, bahwa fase dari respons terhadap bencana meliputi fase: mitigasi, terdiri atas persiapan yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi bisa berupa perbaikan fisik, seperti perbaikan infrastruktur, stok makanan dan air, atau pra-perencanaan organisasi; Respons, yakni suatu tindakan baik yang diorganisir maupun tidak yang diambil selama dan segera setelah kejadian. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan, fisik dan property. Respons bisa dilakukan secara tidak terorganisir oleh korban sendiri, yang disebut dengan *self-rescue*, atau dilakukan secara terorganisir oleh pihak personel institusi penanggulangan bencana baik tingkat lokal, federal, maupun nasional; dan pemulihan, yakni suatu upaya untuk mengembalikan kepada keadaan normal setelah terjadinya bencana.

Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sosial pada masyarakat korban Lumpur Sidoarjo adalah melalui program *social resettlement*, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi sosial melalui pembangunan pemukiman sosial yang baru dengan basis situasi dan kondisi kehidupan sosial semula. Terdapat tiga kawasan *social resettlement* baru bagi masyarakat korban Lumpur

Lapindo, yakni kawasan perumahan Renojoyo, perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), dan satu lagi kawasan baru yang dipersiapkan untuk program *bedhol desa* bagi korban bencana Lumpur Lapindo yang berasal dari desa Mindi, Kecamatan Porong, dan sekitarnya.

Menurut Debnath (2007: 340), *resettlement* pada prinsipnya adalah proses relokasi, yakni upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas tersebut, dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tautan keseharian dan keberlanjutan yang dipindah dengan segala kondisi fisik dan non-fisik serta penduduk di tempat tujuan kepindahan. Mengingat bahwa fase pemulihan merupakan fase yang sangat penting bagi upaya memperbaiki kembali kehidupan sosial masyarakat korban Lumpur Sidoarjo yang telah hancur, kajian tentang pelaksanaan program rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana menjadi hal yang sangat penting. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan fase pemulihan dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pasca-bencana Lumpur Sidoarjo dan bagaimana gambaran proses model *social resettlement* dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana Lumpur Sidoarjo?

B. Penggunaan Metode Kajian

Kajian menggunakan paradigma interpretif-konstruktivisme (Denzin dan Lincoln, 2009:16). Menurut Denzin dan Guba (Salim, 2001: 71), tujuan kajian dari paradigma interpretif-konstruktivisme adalah melakukan pemahaman dan rekonstruksi *social action*. Lingkup penjelasan keilmuan lebih menekankan pada aspek penjelasannya, karena memuat rasionalitas yang menjadi latar belakang suatu tindakan. Menurut Marvasti (2004: 8), tujuan dari kajian *cons-*

tructionism berkaitan dengan variasi kultural dan situasional yang mewarnai sebuah realitas. Pendekatan kajian yang digunakan adalah kualitatif (Denzin dan Lincoln, 2009: 6 dan Yin, 2011: 7-8), studi kasus (Creswell, 2007: 73). Lokasi kajian ditentukan di wilayah yang terkena dampak Lumpur Lapindo, yakni di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Informan kajian ditentukan secara purposif (Babbie, 2008: 204 dan Neuman, 2007:142) meliputi masyarakat korban bencana; LSM Walhi; Karyawan PT. Lapindo Brantas dan PT MLJ; Aparat pemerintah (BPLS). Secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan empat teknik pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu *in-depth interview*, *observation*, dan telaah dokumen. Tahap proses pengolahan dan analisis meliputi proses *coding*, *memoing*, dan *concept mapping* (Babbie, 2008: 421).

C. Pemulihan Pascabencana Model Permukiman Bencana lumpur Sidoarjo

Kebijakan dan Pelaksanaan Fase Pemulihan (*Recovery*) dalam Upaya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sosial Pascabencana: Dalam Manajemen Bencana, fase pemulihan (*recovery*) merupakan fase akhir dari proses penanggulangan dampak bencana (Beach, 2010:4; Kusumasarri, 2014: 21). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011: 38). Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala

aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011: 38; Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008).

Menurut Picou, dkk. (2004: 149), ada tiga faktor yang sering menjadi hambatan dalam upaya membangun kembali masyarakat pascabencana, yakni kondisi kesehatan fisik dan mental korban bencana sehingga mereka sulit bangkit; Adanya persepsi dari organisasi dan pemerintah tentang ketakutan kegagalan; dan Proses litigasi yang berlarut-larut. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Kementerian Sosial memberi pengertian bahwa rekonstruksi dimaksudkan berupa upaya dan kegiatan guna memperbaiki dan membangun kembali dalam rangka pemulihan sarana, prasarana, fasilitas sosial, rumah penduduk dan lingkungan sesuai standar persyaratan teknis konstruksi bangunan yang diakibatkan oleh bencana (Dirjen Bantuan Sosial Korban Bencana, Depsos RI, 2004:17).

Hakekat dari proses rekonstruksi pasca bencana adalah upaya untuk membangun kembali kapasitas masyarakat, interaksi antara modal manusia, sumberdaya organisasi, dan modal sosial yang ada dalam suatu masyarakat yang mampu mengatasi masalah kolektif dan meningkatkan kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik (Chaskin, dkk., 2001: 7). Menurut Gaillard dan Masson (2007: 313-317) proses pemulihan pascabencana sebaiknya berbasis pada masyarakat, prinsipnya meliputi: menggambarkan dukungan masyarakat yang terkena dampak; memanfaatkan cadangan kemampuan

yang ada korban, yang masih dimiliki dan yang kurang; memperbaiki komunikasi untuk memfasilitasi distribusi bantuan; mitigasi resiko ke depan, baik berupa ancaman material maupun psikologis; dan menganggap seluruh pengalaman sebagai proses pembelajaran.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam fase pemulihan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, dapat dianalisis dalam tiga aspek kebijakan, yakni kebijakan kelembagaan, anggaran, dan program. **Kebijakan kelembagaan:** kebijakan pemerintah pada fase pemulihan dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) tercermin dari dibentuknya sebuah badan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007.

Pertimbangan perlunya dibentuk kelembagaan secara khusus, yakni dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil; berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk BPLS, yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan dan luapan, masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.

Badan Penanggulangan terdiri dari dewan pengarah dan badan pelaksana. Dewan pengarah bertugas memberi arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan BPLS. Dewan pengarah terdiri dari ketua, menteri pekerjaan umum merangkap anggota; Wakil ketua, Menteri Sosial merangkap anggota;

Anggota terdiri atas Menteri Keuangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dalam Negeri, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Panglima Daerah Militer V Brawijaya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Badan pelaksana, terdiri atas: kepala badan pelaksana, wakil kepala badan pelaksana, sekretaris badan pelaksana, deputy bidang operasi, deputy bidang sosial, dan deputy bidang infrastruktur.

Kebijakan anggaran: Wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dibagi ke dalam dua kategori wilayah terdampak, yakni wilayah dalam peta area terdampak (DPAT) dan wilayah luar peta area terdampak (LPAT). Luas wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo yang masuk wilayah dalam DPAT meliputi 641 hektar, sementara luas wilayah terdampak yang masuk wilayah luar LPAT 550 hektar.

Penentuan wilayah yang masuk dalam PAT didasarkan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2007, bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak meliputi 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas, sedangkan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur dan penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Penentuan wilayah yang masuk luar PAT didasarkan atas beberapa peraturan presiden (Perpres), yakni Perpres Nomor 48 tahun 2008; Perpres Nomor 40 tahun 2009; Perpres Nomor 68 tahun 2011; Perpres Nomor 37 tahun 2012; dan Perpres Nomor 33 tahun 2013. Intinya biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak (LPAT) dibebankan pada APBN. Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah. Proses jual beli dilakukan oleh BPLS atas nama pemerintah.

Relasi antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pihak pemerintah diatur melalui skema relasi jual-beli. Artinya, pihak warga korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai pihak penjual aset tanah dan bangunan yang hancur tenggelam atau karena tidak layak huni, sedangkan pihak PT LBI dan pihak pemerintah diposisikan sebagai pihak pembeli aset tanah dan bangunan. Dalam proses jual-beli tersebut pihak PT LBI dan pemerintah mensyaratkan bukti kepemilikan atas aset tanah dan bangunan milik warga korban agar bisa dilakukan pembayaran.

Menurut penjelasan Humas BPLS, dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak PT LBI 3,03 Triliun, sedangkan untuk dana APBN 2,8 Triliun. Namun menurut sumber lain, sejak 2006 pemerintah telah menggelontorkan total dana 7,6 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui BPLS untuk menyelesaikan masalah korban bencana lumpur Sidoarjo. Dana tersebut digunakan antara lain, sebagai kompensasi atas kehilangan harta benda dan kehilangan pendapatan masyarakat yang menjadi korban bencana. Dana APBN sekitar 7,6 triliun tersebut dirinci sebagai berikut: APBN tahun 2007 sebesar 113,9 Miliar, APBN tahun 2008 sebesar 1,1 Triliun, APBN tahun 2009 sebesar 592,1 Miliar, APBN tahun 2010 sebesar 1,2 Triliun, APBN tahun 2011 sebesar 1,3 Triliun;

APBN tahun 2012 sebesar 1 Triliun, dan APBN tahun 2013 sebesar 2,2 Triliun rupiah.

Kebijakan Program: Kebijakan pemerintah terkait program pemulihan (*recovery*) dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana Lumpur Sidoarjo (Lusi) meliputi: program bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. **Pertama**, program bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana, mengingat bahwa sumber bencana masih belum berhenti. Berdasarkan Perpres 14 tahun 2007, kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan bantuan sosial adalah sebagai berikut. Melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial; Melaksanakan pemantauan pelaksanaan evakuasi warga korban luapan lumpur; Bantuan sosial berdasarkan Perpres 48 tahun 2008; bantuan air bersih; dan bantuan pemberdayaan.

Kedua, perlindungan sosial. Pokok kegiatannya adalah mengupayakan terlindunginya hak warga atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur, diberikan dalam rangka pelaksanaan ganti rugi atau jual beli tanah dan bangunan, kompensasi atas hilangnya pendapatan baik yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, sawah, maupun usaha yang tidak dapat dilanjutkan lagi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pengawasan dan fasilitas ganti rugi dan jual beli tanah dan bangunan; Penanganan kompensasi gagal panen; Kompensasi perusahaan yang berhenti beroperasi; Kompensasi usaha kecil dan menengah (UKM); dan penanganan unjuk rasa.

Ketiga, pemulihan sosial. Tantangan kegiatan pemulihan sosial adalah warga yang mengalami kepanikan karena kehilangan tempat tinggal, warga yang kehilangan mata pencaharian, anak-anak warga yang mengalami gangguan proses belajar, lingkungan yang tidak lagi kondusif karena udara yang tercemar, serta trauma akibat bencana semburan lumpur. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam kegiatan pemulihan

sosial adalah pulihnya kemampuan individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat, melalui penyebaran informasi, penyuluhan sosial, dan pendidikan. Selain itu juga dilaksanakan konseling bagi individu yang mengalami kegoncangan psikososial dan ventilasi (kesempatan untuk melepaskan segala bentuk tekanan psikologis). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Sosialisasi dan sarasehan; Observasi dan pengumpulan informasi; Penanganan masalah pendidikan, kesehatan, mental spiritual, pemberdayaan masyarakat korban dan penanganan pengungsi di Pasar Porong Baru.

Gambaran Model Social Resettlement: upaya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sosial Pascabencana: Berdasarkan data hasil penelitian jumlah korban bencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) yang harus pindah dari tempat asalnya, yakni wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya 15.788 KK atau 48.983 Jiwa. Dalam fase pemulihan, *social resettlement* pada prinsipnya adalah proses relokasi (Debnath (2007: 340). Relokasi yakni upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan (Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU, 2010:17).

Relokasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tautan keseharian dan keberlanjutan yang dipindah dengan segala kondisi fisik dan non-fisik serta penduduk di tempat tujuan. Berdasarkan hasil kajian, dapat dikonstruksikan bahwa terdapat tiga model relokasi dalam *social resettlement* fase pemulihan sosial (rekonstruksi dan rehabilitasi sosial) pascabencana Lumpur Sidoarjo, yakni model pemukiman sosial penuh; permukiman sosial campuran; dan model pemukiman sosial bebas.

Model pemukiman sosial penuh: pelaksanaannya mirip dengan program *bedhol desa*, dilakukan oleh warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang berasal dari Desa Renokenongo,

Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tergabung dalam Kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak). Salah satu tuntutan dari warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak adalah meminta agar tempat tinggal mereka yang baru bisa direlokasikan di satu tempat, sehingga mereka bisa berkumpul bersama seperti dulu saat tinggal di Desa Renokenongo, meliputi seluruh warga korban bencana lumpur Lapindo yang berasal dari desa Renokenongo, yang tinggal di tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB), yang jumlahnya sekitar 766 KK.

Aspirasi warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak yang menginginkan relokasi tempat tinggal secara bersama-sama di tempat yang baru kemudian direspons oleh pemimpin kelompok Pagarekontrak, kemudian mencari lokasi tanah untuk kawasan perumahan dan membangun rumah untuk hunian korban bencana Lumpur Lapindo melalui kerjasama dengan *Real Estate Indonesia (REI) Jatim* dan Bank Jatim, yang difasilitasi Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Di atas tanah seluas sepuluh hektar dibangun 600 unit rumah tipe 36 yang kemudian menjadi kawasan Perumahan Renojoyo. Nama diambil dari asal desa warga korban bencana Lumpur Lapindo, yakni Desa Renokenongo. Proses pembayaran rumah oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo dibayarkan oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi (jual beli) aset korban bencana, kepada Bank Jatim sesuai dengan besaran jumlah dana yang harus dibayarkan kepada masing-masing korban bencana Lumpur Lapindo atas dasar jual-beli.

Kelebihan model ini adalah warga masyarakat tidak menemukan kesulitan dalam proses sosialisasi di lingkungan baru karena secara sosial mereka sudah saling mengenal. Masyarakat juga tidak perlu membangun struktur sosial yang baru karena masyarakat masih menggunakan struktur sosial lama. Proses sosialisasi dan

adaptasi masyarakat dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik tidak mengalami kesulitan, sangat memudahkan dalam membangun relasi dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan dari model ini karena struktur sosial yang tidak berubah, maka posisi sosial juga tidak berubah, sehingga peran dan fungsi dari masing-masing orang juga tidak berubah.

Model permukiman sosial campuran: pelaksanaannya seperti *semi-bedhol desa*, dilakukan oleh warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang berasal dari Perumahan Tanggul Angin Sejahtera I (Perumtas I), Desa Tanggulangin, Kecamatan Siring, Kabupaten Sidoarjo, tergabung dalam kelompok Tim-16. Tuntutan mereka meminta penggantian rumah dengan rumah yang sudah siap huni, polanya rumah diganti dengan rumah. Pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi (jual beli) aset korban bencana, kemudian bekerjasama dengan pengembang perumahan yaitu Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang berlokasi di Kota Sidoarjo untuk menyediakan beberapa unit rumah yang sudah siap huni. Rumah yang ada di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) sebagai pengganti rumah bagi korban bencana Lumpur Sidoarjo yang berasal dari Perumahan Tanggul Angin Sejahtera I (Perumtas I), Desa Tanggulangin, Kecamatan Siring, Kabupaten Sidoarjo. Jumlah rumah yang disediakan 200 unit tipe 36. Anggota kelompok Tim-16 sekitar 2.000 orang (jiwa), yang merupakan warga yang tinggal di Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perumtas).

Proses pembayaran rumah oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo dibayarkan oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi (jual beli) aset korban bencana kepada pihak perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV). Model ini juga diikuti oleh sebagian warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang tergabung dalam kelompok Gerakan Pendukung Perpres (Geppres), dipimpin oleh seorang tokoh agama, yakni KH. Abdul Fatah,

yang merupakan pengasuh di Pondok Pesantren At-Tahzib, Karang Bendo, Tanggulangin, Sidoarjo. Yang dipilih oleh warga korban lumpur Lapindo sebagai Koordinator Geppres, dibantu Machmudatul Fatchiyah yang merupakan mantan Kepala Desa Renokenongo. Anggota Geppres, terdiri atas sebagian warga Perum TAS I dan warga Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Kedung Bendo, dan Desa Renokenongo, Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Penjarakan.

Keuntungan dari model ini bahwa warga korban bencana masih bisa berkumpul dengan sesama warga korban lain dan juga bisa berbaur dengan warga baru dalam satu kawasan. Namun kelemahannya sebagian besar warga korban bencana Lumpur Sidoarjo berasal dari perdesaan, ketika mereka tinggal di kawasan perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang berada di perkotaan, warga korban banyak yang mendapat kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pola relasi dan interaksi sosial dalam kehidupan sosial sehari-hari di kawasan perumahan.

Model pemukiman sosial bebas: pelaksanaannya berbeda dengan pola *bedhol desa* atau *semi-bedol desa*, yang memberi kebebasan kepada setiap warga korban bencana Lumpur Sidoarjo untuk mencari tempat tinggal baru sesuai keinginan mereka. Warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang mengambil pola bebas adalah mereka yang tergabung ke dalam kelompok Gabungan Korban Luapan Lumpur (GKLL), yang memperjuangkan proses ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo melalui skema *cash and carry (CnC)*, pembayaran ganti rugi secara bertahap melalui pembayaran uang muka sebesar 20 persen, dan sisanya sebesar 80 persen dilunasi dengan cara pembayaran tunai dalam kurun waktu dua tahun. Selama dua tahun warga korban diberikan uang untuk kontrak rumah sebesar lima juta, dan jatah hidup sebesar Rp 300.000,- untuk setiap jiwa per bulan. Anggota GKLL adalah warga korban bencana lumpur Lapindo, terutama yang berasal dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, dan sebagian warga Perumahan Tanggul Angin

Sejahtera (Perum TAS), yang jumlahnya 5.000 KK.

Relokasi warga korban bencana model pemukiman sosial bebas (*free-social resettlement*) tersebar di beberapa lokasi, pada umumnya mereka berbaur dengan masyarakat di lokasi komunitas baru atau mencari membangun rumah baru di sekitar tempat tinggal saudaranya. Keuntungan dari model ini adalah warga korban bencana Lumpur Sidoarjo memiliki kebebasan untuk mencari lokasi baru bagi tempat tinggalnya sesuai keinginannya. Namun kelemahannya, karena mereka tinggal di tempat yang baru, mereka harus mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. Dalam beberapa kasus, nilai harga tanah dan rumah dinaikkan jika diketahui bahwa yang akan membelinya adalah warga korban bencana Lumpur Sidoarjo, karena dianggap memiliki banyak uang dari hasil pembayaran ganti rugi (jual beli) dengan pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI).

D. Penutup

Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa dalam fase pemulihan (*recovery*) pascabencana Lumpur Sidoarjo upaya yang dilakukan meliputi proses rehabilitasi sosial dan rekonstruksi sosial. Upaya rehabilitasi sosial pascabencana terdiri atas tiga program, yakni program bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. Rekonstruksi sosial pascabencana dilakukan melalui model permukiman sosial (*social resettlement*) terdiri atas tiga model, yakni model permukiman sosial penuh (*full-social resettlement model*), permukiman sosial campuran (*mix-social resettlement*), dan permukiman sosial bebas (*free-social resettlement*). Model permukiman sosial penuh (*full-social resettlement*) merupakan model yang paling baik dan cocok dalam upaya pemulihan (rekonstruksi dan rehabilitasi sosial) pascabencana dibandingkan dengan model permukiman sosial campuran (*mix-social resettlement*), dan model permukiman sosial bebas (*free-social resettlement*).

Pustaka Acuan

- Babbie, Earl. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Beach, Michael. (2010). *Disaster Preparednes and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Chaskin, Robert J. Et. Al. (2001). *Building Community Capacity*. New York: Aldine de Gruyter.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Chhosing Among Five Approaches*. New Delhi: SAGE Publications.
- Debnath, B. (2007). *Resettlement and Rehabilitation*. Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 32.
- Denzin, Norman K.; & Lincoln, Yvonna S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramli, Soehatman. (2011). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Depsos RI. (2004). *Pola Penanganan Korban Bencana Sosial di Indonesia*.
- Gaillard, Jean-Christophe dan Masson, Virginie Le. (2007). *Traditional Societies' Response to Volcanic Hazards in the Philippines: Implications for Community-Based Disaster Recovery*. Mountain Research and Development, Vol. 27, No. 4.
- Kalof, Linda, et. al. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Luce, Henry et. Al.. (1993). *Disaster Vurnerability: Scale, Power and Daily Life*. Geo Journal, Vol. 30, No. 2.
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: Sage Publications.
- Mishra, Pramod K. (2002). *Maps and Disaster Management*. Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 47.
- Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Picou, J. Steven, et. Al. (2004). *Disaster, Litigation, and the Corrosive Community*. Social Forces, Vol. 82, No. 4 (Jun., 2004), pp. 1493-1522.
- Rodriguez, H. Et. Al. (2007). *Handbook of Disaster Research*. New York: Springer Science+Business, LLC.
- Salim, Agus (peny.). (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

